



PUTUSAN

Nomor 299/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Aziz Septa Halim bin Alamsyah (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Angkatan 45 Lr. Persatuan 4 Rt. 08 RW. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 299/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Desember 2021 Nomor 299/PID/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 24 Desember 2021 Nomor 299/PID/2021/PT PLG, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 24 Desember 2021 Nomor 299/PID/2021/PT PLG tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Bta, tanggal 01 Desember 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 September 2021 No. Reg. Perkara – PDM -74/L.6.23/Enz.2/09/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ SEPTA HALIM Bin ALAMSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di Tangsi atas Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa sedang tidur di terminal Muaradua ditelepon oleh Sdr. Ade untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga kemudian setelah berkata kepada Sdr. Ade meminta upah rokok kemudian terdakwa dan Sdr. Ade pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Sdr. Ade, dan setelah melewati Jembatan Kuning Sdr. Ade berhenti menyuruh terdakwa pergi sendiri membeli sabu mengendarai sepeda motor Sdr. Ade, sedangkan Sdr. Ade Sendiri menunggu di jembatan kuning, sedangkan terdakwa yang berjalan mengendarai sepeda motor Sdr. ADE, sesampainya di dekat lapangan Volley terdakwa dipanggil oleh seseorang yang tidak dikenal dan berkata “*nak beli sabu yo, mano duetnyo*” yang kemudian terdakwa menjawab “Yo”

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 299/PID/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa, orang yang tidak dikenal tersebut pergi dan kembali lagi dalam jangka waktu sekitar 10 (sepuluh) menit dan menyerahkan sabu kepada terdakwa. Dan setelah menerima sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu di kantong celana dan menemui kembali Sdr. Ade yang kemudian terdakwa pergi membonceng Sdr. Ade menuju terminal Muaradua. Dan pada saat sedang berjalan membonceng sepeda motor Sdr. Ade, pada saat sampai di Tangsi Atas kel. Bumi Agung Kec. Muaradua sekitar pukul 14.30 WIB dihentikan oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Sandy Vallentino Bin Yustoni bersama anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. ADE melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan badan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, yang disimpan di saku celana sebelah kanan sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 18 (delapan belas) kali membeli Narkoba dari Sdr. IPIN dan terdakwa baru sekali disuruh oleh Sdr. Ade untuk membelikan narkoba dengan upah uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2527/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram yang disita dari tersangka ABDUL AZIZ SEPTA HALIM Bin ALAMSYAH (Alm) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ SEPTA HALIM Bin ALAMSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di Tangsi atas Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat terdakwa sedang tidur di terminal Muaradua ditelepon oleh Sdr. Ade untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga kemudian setelah berkata kepada Sdr. Ade meminta upah rokok kemudian terdakwa dan Sdr. Ade pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Sdr. Ade, dan setelah melewati Jembatan Kuning Sdr. Ade berhenti menyuruh terdakwa pergi sendiri membeli sabu mengendarai sepeda motor Sdr. Ade, sedangkan Sdr. Ade Sendiri menunggu di jembatan kuning, sedangkan terdakwa yang berjalan mengendarai sepeda motor Sdr. ADE, sesampainya di dekat lapangan Volley terdakwa dipanggil oleh seseorang yang tidak dikenal dan berkata “*nak beli sabu yo, mano duetnyo*” yang kemudian terdakwa menjawab “*Yo*” dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa, orang yang tidak dikenal tersebut pergi dan kembali lagi dalam jangka waktu sekitar 10 (sepuluh) menit dan menyerahkan sabu kepada terdakwa. Dan setelah menerima sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu di kantong celana dan menemui kembali Sdr. Ade yang kemudian terdakwa pergi membonceng Sdr. Ade menuju terminal Muaradua. Dan pada saat sedang berjalan membonceng sepeda motor Sdr. Ade, pada saat sampai di Tangsi Atas kel. Bumi Agung Kec. Muaradua sekitar pukul 14.30 WIB dihentikan oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Sandy Vallentino Bin Yustoni bersama anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. ADE melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan badan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, yang

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 299/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di saku celana sebelah kanan sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2527/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram yang disita dari tersangka ABDUL AZIZ SEPTA HALIM Bin ALAMSYAH (Alm) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-74/Enz.2/09/2021, tanggal 24 Nopember 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan putusan Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ SEPTA HALIM Bin ALAMSYAH (Alm) bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIZ SEPTA HALIM Bin ALAMSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna putih tanpa merk;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 35638108679742;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 299/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL AZIZ SEPTA HALIM Bin ALAMSYAH (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 01 Desember 2021, Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Bta, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Aziz Septa Halim bin Alamsyah (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Aziz Septa Halim bin Alamsyah (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna putih tanpa merk;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 35638108679742;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Bta, tanggal 01 Desember 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid/2021/PN Bta, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 299/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Deni Syafril, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : W6.U4/662/HK.01/XII/2021 dan Nomor W6.U4/663/HK.01/XII/2021, masing-masing pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang diputus dan lamanya jenis penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan Terdakwa Abdul Aziz Septa Halim bin Alamsyah (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam mengadili perkara tersebut telah keliru dalam menilai pembuktian perkara a quo, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim dalam perkara a quo pada halaman 12 alinea ke dua dan ketiga (Pertimbangan ke 11 dan 12 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang berbunyi :

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 299/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 14.30 WIB di Jalan Raya yang beralamat di Tangsi Atas, Kel. Bumi Agung, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan saat sedang berboncengan bersama teman Terdakwa bernama Ade, namun Ade berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, dimana barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru apabila hanya pertimbangan tersebut diatas yang digunakan dalam perkara Abdul Aziz Septa Halim bin Alamsyah (Alm) sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diputus oleh Majelis Hakim bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah berupa pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan dalam Surat Tuntutannya dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan oleh karena itu alasan-alasan dari memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 01 Desember 2021 Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Bta, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Aziz Septa Halim bin Alamsyah (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan primair, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan Menyatakan Terdakwa Abdul Aziz Septa Halim bin Alamsyah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sehingga dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Bta, tanggal 01 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Bta, tanggal 01 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 299/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami Syamsul Ali, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasoloan Sianturi, S.H.,M.Hum., dan Hidayat Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mgs. M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hasoloan Sianturi, S.H.,M.Hum.

Ttd

Hidayat Hasyim, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.